

Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tahun 2000 (Studi pada Bank Muamalat KC Malang)

Nur Dina Camelia^{a,1,*}, Imamul Hakim^{b,2}, Fitriani Aprilianto^{c,3},

^{a, b, c} Universitas Muhammadiyah Malang

Email: ¹ dinacamelia359@gmail.com; ² imamul@umm.ac.id; ³ fitrianaapril30@umm.ac.id

*Corresponding Author

INFO ARTIKEL:

ARTIKEL PENELITIAN

Artikel: Sejarah

Received : 24/08/2022

Revised : 17/01/2023

Published : 25/05/2023

Keywords:

*Application of Murabahah,
DSN-MUI Fatwa, Murabahah
Contract*

Kata Kunci:

*Implementasi murabahah,
Fatwa DSN-MUI, akad
murabahah*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Murabahah Finance in the Fatwa Review of DSN MUI at Bank Muamalat Malang branch office. This research is qualitative research with a case study approach, where data collection is carried out through interviews, observations, and documentation regarding the Implementation of Murabahah Finance in Reviewing the Fatwa of DSN MUI at Bank Muamalat Malang branch office. Based on the results of the study, it was concluded that the application of murabahah finance at bank muamalat Malang branch office in terms of the fatwa of DSN MUI there were several processes including the bank financing one item, one of which was a customer coming to Bank Muamalat to buy goods, but because the goods knew the customer so Bank Muamalat needed a wakalah contract/ the representative to buy the goods after receiving the goods, the Bank will perform a murabahah contract, namely the goods will be sold to the customer so that the customer pays the selling price from the bank instead of the selling price from the supplier, the selling price of the bank will be added to the bank's margin. Its implementation is in accordance with fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, namely financing the halal sector of buying and selling contracts in accordance with the pillars and requirements of products that have passed through DSN and MUI.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI Pada Bank Muamalat KC Malang. Penyusunan ini merupakan penyusunan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Tinjau Fatwa DSN MUI di Bank Muamalat KC Malang. Berdasarkan hasil penyusunan di simpulkan bahwa Penerapan pembiayaan murabahah pada bank muamalat KC Malang dalam ditinjau fatwa DSN MUI terdapat beberapa proses diantaranya Bank membiayai satu barang salahsatunya nasabah datang ke Bank Muamalat untuk membeli barang, namun karena barangnya yang mengetahui nasabah sehingga Bank Muamalat membutuhkan akad wakalah/ perwakilan untuk membeli barang tersebut setelah

mendapatkan barangnya Bank akan melakukan akad murabahahnya yaitu barang tersebut nanti dijual kepada nasabah sehingga nasabah mengangsur harga jual dari Bank bukan harga jual dari suplayer harga jual Bank nanti di tambah dengan marginnya Bank. Pelaksanaannya sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu membiayai sektor halal akad jual beli sesuai dengan rukun dan syarat produk yang sudah lolos melalui DSN dan MUI.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



How to cite: Camelia, N. D., Hakim, I., Aprilianto, F. (2023). *Impelentasi Pembiayaan Murabahah dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI nomor 04 tahun 2000 (studi pada bank Muamalat KC. Malang)*. Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI), Vol. 3, No. 2, p.145-156

PENDAHULUAN

Bank merupakan Lembaga keuangan yang berperan strategis untuk mengembangkan pembangunan nasional. Bank juga merupakan Lembaga keuangan yang sangat penting sebagai penyalur dan penghimpun dana dari Masyarakat (Mahdi, 2021). Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dan menyalurkan dana ke masyarakat merupakan kegiatan utama dari perbankan, (Monika, 2022; Hermansyah, 2008). Sistem yang dikenalkan dalam dunia perbankan, yakni sistem ekonomi konvensional dan syari'ah. Perkembangan ekonomi Islam yang begitu pesat menyebabkan perkembangan perbankan syari'ah juga pesat (Cahyani et al., 2021; Mahsun & Hakim, 2021). Perkembangan perbankan Islam kemudian melahirkan cara pandang masyarakat terhadap bunga (interest), dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (predetermined return) atau riba yang dilarang oleh syariah Islam (Nuzulullaeli et al., 2020).

Eksistensi perbankan syari'ah di Indonesia semakin eksis dan berkembang signifikan setelah di undangkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang secara tegas peraturan ini mengakui eksistensi dari perbankan syari'ah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional (Kara, 2013). Setelah itu bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan dan unit pelaksana penghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali, melalui pembiayaan juga merupakan fungsi dari Bank Syariah yang dimaknai sebagai salah satu aktivitas penting (Amalia et al., 2022). Karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dalam perbankan syari'ah adalah pembiayaan (Arifin et al., 2022; Izzet et al., 2020; Kholmi et al., 2020).

Pada umumnya perbankan mengenal istilah perjanjian dengan akad, namun di perbankan syari'ah akad masih terbagi lagi (Amalia, 2020). Salah satu di antara bagiannya adalah Murabahah yaitu jual beli barang dengan dengan menyatakan perjanjian harga perolehan dan keuntungan (margin)

serta disepakati oleh pembeli maupun penjual. Akad jenis ini disebut dengan natural certainty contracts, di mana keuntungan yang ingin diperoleh ditentukan, (Karim, 2011).

murabahah adalah jual beli produk yang bertumpu dari harga dasar melalui kesepakatan bersama terkait keuntungan. Penjual wajib secara terbuka memberi tahu harga barang yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan, (Antonio, 2001). Ibnu Rusy al Maliki, sebagaimana dikutip Dimyauddin, murabahah adalah jual beli yang mana penjual menginformasikan pembeli terkait harga pokok barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan, (Djuwaini, 2008). Menurut Anwar menjelaskan bahwa, murabahah ialah menjual suatu barang berdasarkan harga pokok dengan keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar sesuai ketentuan waktu, (Anwar, 1991).

akad murabahah adalah akad yang disepakati setelah rincian perencanaan pelaksanaan perbankan dijelaskan oleh atau kepada dua belah pihak yang bersangkutan (Zubaidah & Kholmi, 2020). Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah berarti menjual barang dengan cara menegaskan harga beli agar pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (Mahsun & Hakim, 2021). Karakteristik pembiayaan murabahah, yakni perjanjian awal sampai pelunasan Lembaga Keuangan Syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang sudah disepakati melalui akad, (Yulianti, 2019).

Masyarakat memberikan pendapat tentang pembiayaan murabahah sejauh ini masih disamakan dengan kredit bank konvensional, padahal nyatanya kedua hal tersebut ialah berbeda (Rifa'i & Kamaludin, 2021). Di samping itu, akad murabahah, alur transaksi pembiayaan, serta metode pengakuan keuntungan masih belum ada rujukan ideal, sehingga terjadi polemic asumsi masyarakat terhadap murabahah bank syariah. Dalam pembiayaan akad murabahah bank menetapkan harga jual beli barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank, (Sari, 2014).

Penyusunan yang dilakukan Latif pada tahun 2016, menunjukkan bahwa Fatwa DSN/MUI dalam pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo belum diimplementasikan sepenuhnya, utamanya model pembiayaan murabahah (bilwakah), yaitu dengan meminta nasabah melakukan pembelian barang secara mandiri, atau diberi uang langsung, sehingga hanya terjadi pinjam meminjam uang (Monika et al., 2022; Salama, 2022). Ditambah lagi dengan minimnya pemahaman pengelola terhadap ketentuan dan prinsip murabahah, dan pengawasan DPS terhadap pelaksanaan pembiayaan yang dilaksanakan, (Latif, 2016).

Penyusunan selanjutnya juga telah dilakukan oleh Yulianti bahwa, implementasi akad murabahah Di KSPPS Arma Magelang menggunakan akad murabahah bil wakalah, yang sepenuhnya belum memenuhi kriteria dari fatwa dewan Syariah nasional (DSN). Hal ini belum sesuai dengan etika yang seharusnya dengan membuktikan bahwa setiap terjadinya akad pembiayaan murabahah (Hakim

& Fanani, 2021; Izzet et al., 2020; Millatina et al., 2022). Akad selalu dilakukan setelah pembelian barang, sedangkan menurut fatwa dewan Syariah nasional (DSN) pada pembiayaan murabahah akad harus terjadi setelah pembelian barang, bukan sebelum pembelian, (Yulianti, 2019).

Penyusunan sebelumnya juga telah dilakukan oleh Alimin dalam penyusunannya menemukan hal berbeda menunjukkan bahwa pembiayaan akad murabahah di koperasi dapat dikatakan sesuai dengan kaidah fikih mu'amalah antara lain bisa dilihat dari bukti yang ditemukan dilapangan antara penyusun dengan pihak yang diwawancarai kepala cabang, pegawai administrasi dan pihak nasabah Dimana pedoman yang digunakan berdasarkan alQur'an dan hadist, yang meliputi syarat-syarat dan rukun-rukun akad pembiayaan (Alimin, 2018).

Bank Muamalat Cabang Malang merupakan salah satu unit yang melaksanakan pembiayaan murabahah (Amalia et al., 2022; Amalia & Ali, 2023; Nuzulullaeli et al., 2020). Bank tersebut menerapkan sistem murabahah bil wakalah, di mana pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran pembelian barang (Aprilianto & Muslikhati, 2022; Hakim et al., 2020). Selain itu, ia juga memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara angsuran dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur (Rifa'i, n.d.; Izzah, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah studi tentang unit sistem. Satuan dalam studi kasus umumnya berupa program, kegiatan, atau peristiwa yang melibatkan beberapa/ kelompok individu (populasi), tempat, dan waktu tertentu. Penelitian studi kasus dirancang untuk mengumpulkan data, mendapatkan makna serta pemahaman dalam sebuah kasus/ peristiwa, (Ghony, 2012).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yakni data pokok/ utama yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti atau dari informan. Data primer diperoleh oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara. Adapun data sekunder yakni data yang berkaitan dengan beberapa variable yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh pihak lain secara langsung atau dari peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari data hasil penelitian orang lain atau peneliti sebelumnya, (Moleong, 2000).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, wawancara. Teknik wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Kedua, Observasi. Teknik observasi merupakan suatu Teknik dalam pengumpulan data yang mana peneliti diharuskan terjun ke lapangan langsung. Selain itu, observasi

juga bisa dilakukan dengan cara bergabung dengan kelompok subjek peneliti (partisipasi), maupun kelompok di luar subjek peneliti (non-partisipan). Ketiga, dokumentasi. Teknik dokumentasi baik dipakai untuk penelitian atau tidak merupakan catatan tertulis tentang peristiwa masa lalu. Pada data dokumentasi dapat ditambahkan kode etik, proposal, brosur informasi, buku tahunan, surat editorial, jurnal ilmiah, surat kabar, dll. Kegiatan dokumentasi dalam penelitian ini menghasilkan data yang meliputi data nasabah bank Muamalat KC Malang yang telah menerapkan transaksi dengan akad murabahah, beberapa teori, laporan maupun surat-surat kejadian dari nasabah, foto, dan catatan nasabah. Serta data terkait pembiayaan murabahah berdasarkan tinjauan fatwa DSN-MUI, dsb.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Miles, Huberman, dan Saldana yaitu *collection data*, *condensation data*, *display data*, dan penarikan kesimpulan, (Sugiyono, 2012). Teknik keabsahan data merupakan Teknik yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif supaya hasil dalam penelitian ini mendapatkan kepercayaan diri dari pihak pembaca. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber data, (Moleong, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Dasarnya Dalam Ayat Alquran Surat Al Baqarah (275), Allah SWT telah mengatakan bahwa dalam transaksi sistem murabahah barang yang dijual atau di beli adalah barang halal serta harus terhindar dari riba. Ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000 juga menyatakan “Barang yang dijual atau dibeli bukan/ tidak termasuk barang haram”(Aprilianto, 2020).

Perjanjian dalam sistem jual beli murabahah yaitu dengan cara bank akan membeli dan membayar seluruh kebutuhan investasi atau barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian bank akan menjual barang atau kebutuhan tersebut dengan mengambil keuntungan (yang telah disepakati) kepada nasabah yang bersangkutan (Aini et al., 2022). Nasabah yang melakukan pembayaran sistem murabahah akan diberikan jangka waktu tertentu (yang telah ditentukan) untuk dapat membayar angsuran. Kesepakatan besar keuntungan yang diperoleh serta pemberitahuan harga beli barang kepada pembeli menjadi pembeda utama antara transaksi murabahah dengan sistem jual beli biasa (Rifa'i, n.d.; Salama, 2022; Wasiaturrahma et al., 2020).

Prosedur pembiayaan murabahah di Bank Muamalat sudah ditetapkan oleh perusahaan guna memperlancar jalannya proses pembiayaan (Asrori et al., 2021; Susadi & Kholmi, 2021). Telah diketahui sebelumnya bahwa pembiayaan dengan sistem murabahah menjadi pilihan yang paling diminati nasabah, sehingga pihak manajemen harus memahami prosedur yang harus dipatuhi oleh para nasabah saat pengajuan sistem pembiayaan murabahah. Prosedur yang perlu dilakukan oleh para nasabah untuk melakukan pembiayaan murabahah melalui beberapa tahap, yaitu, ([wawancara](#)

Bima Agustiya Rahman, 2021):

Pertama, nasabah harus mendatangi kantor Bank Muamalat Cabang Malang terlebih dahulu untuk mengajukan surat permohonan pembayaran akad murabahah, akan tetapi sebelum itu nasabah harus mengetahui persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran tersebut.

Kedua, nasabah akan bertemu langsung dengan pihak Relationship Manager untuk menyerahkan berkas-berkas persyaratan umum serta formulir-formulir dan surat pernyataan yang sudah dilengkapi sebelumnya. Selanjutnya pihak RM (Relation Manager) akan melakukan survei langsung mengenai rumah dan usaha kerja guna mengetahui keadaan nasabah.

Berdasarkan hasil observasi yang penyusun lakukan, pihak bank melakukan survei dengan baik, guna untuk melihat situasi dan keadaan usaha nasabah dan mengurangi kerugian atau permasalahan yang akan terjadi.

Ketiga, proses analisis dimana data yang diperoleh dari proses pengecekan SLIK, prescreen sampai ke proses appraisal dikumpulkan dan di serahkan kepada tim analyst untuk di analisis. Proses tersebut menggunakan prinsip 5C, yaitu character untuk melihat sifat atau karakter nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, capacity melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan membayar angsuran, capital untuk mengetahui besarnya modal yang dibutuhkan oleh nasabah, collateral untuk melihat jaminan yang diberikan kepada bank yang dimiliki oleh nasabah, dan yang terakhir condition untuk melihat kondisi kelayakan nasabah dan usahanya dalam melakukan pembiayaan. Dan pihak analis jugamelakukan FRA (*Financing Risk Assesment*), dimana pihak analis mencantumkan risiko dan mitigasinya untuk mengambil keputusan.


Keempat, pengajuan kepada Komite Pemutus Pembiayaan, dimana data-data yang sudah di proses akan dikumpulkan dan di ajukan ke komite area yang terletak di Surabaya dan Jakarta. Komite area dapat memberikan penilaian dan keputusan terhadap permohonan pengajuan pembiayaan nasabah yang diajukan pihak Bank Muamalat. Apabila keputusan dari komite area sudah keluar dan menyatakan bahwa pengajuan dari nasabah tidak mendapat rekomendasi dari komite area, maka dokumen akan dikembalikan kepada nasabah. Tetapi apabila pengajuan dari nasabah mendapatkan rekomendasi dari komite area, maka pihak bank akan mengeluarkan overing letter/SP3 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan) yang sudah ditandatangani oleh Branch Manager Bank Muamalat Cabang Malang yang akan diberikan kepada nasabah untuk membuat kesepakatan dua pihak yaitu nasabah dengan pihak bank. Selanjutnya akan dilakukan penjadwalan untuk melakukan akad/pengikatan.

Kelima, prosedur akad pembiayaan murabahah. Setelah SP3 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan) diterbitkan, maka akan dilakukan pengikatan pembiayaan kepada pihak nasabah. Sebelum dilakukan pengikatan, pihak RM mengurus terlebih dahulu ke notaris untuk melakukan cek

SHM (Surat Hak Milik), pembayaran pajak, dan transaksi lainnya. Staff legal USP, Relationship Manager, serta pihak nasabah harus hadir dalam proses pengikatan/akad.

Keenam, proses pencairan pembiayaan ke rekening nasabah. Sebelumnya nasabah harus mempunyai rekening tabungan Bank Muamalat atas nama nasabah sehingga dana akan dicairkan langsung dan dapat dipindah bukukan pada rekening milik nasabah dan dipindahkan pada rekening milik penjual. Pemindahan dari rekening milik nasabah ke rekenening penjual dilakukan untuk menghindari kecurangan dan memahami transaksi jual beli yang dilakukan penjual dengan pihak bank, serta nasabah mendapatkan bukti telah menerima pembiayaan bank.

Ketujuh, proses monitoring. Adapun proses pembayaran atau pelunasan angsuran dapat diserahkan pada Bank Muamalat KC Malang atau Cabang Bank Muamalat lainnya. Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada bulan berikutnya seperti kesepakatan dalam akad. Bank juga melakukan monitoring setiap bulannya atau penagihan kepada nasabah untuk menghindari penunggakan atau terjadinya pembiayaan bermasalah.



Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Malang (data diolah)

Gambar 1. Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Malang

Pelaksanaan pembiayaan Murabahah setiap perbankan syariah harus disesuaikan fatwa DSN MUI. Aturan ini juga berlaku pada Bank Muamalat KC Malang, dimana setiap proses pelaksanaannya berpedoman pada fatwa DSN MUI. Selain itu implementasinya harus sesuai dengan kaidah islam. Karena pada sistem perbankan syariah terdapat dewan pengawas bank syariah, komite bank syariah, serta syariah komplayer (Amalia et al., 2022; Amalia & Ali, 2023; Arifiana et al., 2020). Semuanya memberikan aturan dan pengawasan agar semua aktifitas yang berada di bank muamalat sesuai dengan prinsip Syariah. Mengenai kaitan dengan akad murabahah rukun dan syarat sahnya sudah di perhatikan, sehingga ada dokumen dokumen, ada alur yang harus dipenuhi agar sesuai dengan rukun

dan syarat sahnya akad murabahah, ([Hasil Wawancara dengan Senior Relationship Manager, 2021](#))

Tabel 1. Penyesuaian Fatwa DSN-MUI dan Implementasi akad Murabahah di Bank Muamalat

KC. Malang

No.	Fatwa DSN-MUI	Implementasi di Bank Muamalat
1.	Akad dalam transaksi murabahah harus dilakukan tanpa unsur riba	Tidak mengandung unsur riba dan akad sudah dilaksanakan sesuai dengan kaidah islam
2.	Bank membayar semua atau Sebagian harga pembali yang telah sesuai dengan kualifikasi	Karena bank Muamalat menjadi perantara dalam penjualan antara pembeli (nasabah) dan supplier yang telah sesuai dengan kualifikasi
3.	Pembelian barang harus dilakukan oleh bank secara sah dan tanpa mengandung unsur riba, serta pembelian dilakukan atas nama bank tersebut.	Karena di bank Muamalat sudah menerapkan murabahah bil wakalah, kepada pihak yang ditunjuk oleh bank dengan ketentuan spesifikasi barang yang akan dibeli dijelaskan oleh nasabah
4.	Dalam jangka waktu yang telah menjadi kesepakatan antara kedua pihak, nasabah harus membayar harga barang yang ditentukan.	Karena bank muamalat sudah memberikan pemberitahuan di awal sebelum akan murabahah dilakukan.
5.	Perjanjian khusus perlu diadakan antar pihak bank dengan nasabah, sebagai Upaya pencegahan dalam kerusakan atau penyalahgunaan akad.	Rukun murabahah harus dilakukan nasabah sebagai Upaya untuk menghindari kerusakan atau penyalagunaan akad pembiayaan.
6.	Permohonan dan perjanjian atas pembelian aset atau barang-barang harus diajukan nasabah/ pemesan pada pihak bank.	Karena sebelum dilakukan akad murabahah maka pemesan (nasabah) harus mengisi formulir-formulir yang sudah disiapkan oleh bank terlebih dahulu.
7.	Dalam sistem transaksi murabahah boleh menggunakan jaminan. Hal ini agar pemesan (nasabah) tidak bermain-main terhadap barang yang telah dipesan.	Jika nasabah tidak menyelesaikan angsuran, maka bank memiliki hak untuk menjual jaminan tersebut karena jaminannya diharuskan sesuai strategi dan jaminannya di bank muamalat mempunyai ciri-ciri salah satunya lokasi harus strategis dan memiliki harga pasar tinggi.
8.	Dalam sistem murabahah, transaksi lain atas barang/aset tersebut antara lain pihak nasabah dan pihak ketiga, tidak berkaitan dg pelunasan utang nasabah. Nasabah tetap memiliki kewajiban dalam melunasi utangnya kepada pihak bank, apabila nasabah hendak melakukan penjualan kembali (dengan kerugian ataupun keuntungan) terhadap barang tersebut.	Karena pihak pertama dan kedua sudah ada perjanjian akad murabahah, dan apabila pihak kedua melakukan transaksi lain dengan pihak ketiga supplier tidak ada kaitannya dengan bank
9.	Sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam awal perjanjian transaksi, nasabah harus tetap melunasi utang apabila kerugian terjadi dalam penjualan barang. Nasabah tidak	Karena untuk perjanjian awal, nasabah dan pihak bank harus sudah melakukan kesepakatan dalam akad murabahah. Sehingga apabila terjadi kerugian dalam

	diperbolehkan meminta ganti rugi atau menghambat dan menunda-nunda pembayaran angsuran.	penjualan barang tersebut maka nasabah harus membayar angsuran sampai lunas.
10.	Penundaan dalam penyelesaian utang tidak diperbolehkan bagi nasabah yang mampu.	Penundaan penyelesaian utang hanya boleh dilakukan nasabah apabila terjadi permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan (<i>internal factor</i>) dan bencana alam (<i>external factor</i>).
11.	Apabila ada pihak (diantara kedua pihak) yang tidak melaksanakan kewajiban atau apabila pihak nasabah secara sengaja melakukan penundaan pembayaran, serta tidak mendapati kesepakatan dalam musyawarah. Maka dapat dilakukan penyelesaian melalui Badan Arbitrasi Syariah	Permasalahan yang terjadi dalam proses pembiayaan harus diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu.
12.	Apabila nasabah gagal atau belum bisa melunasi utangnya. Pihak bank harus menghentikan sementara/ menunda terhadap tagihan utang nasabah hingga waktu yang telah menjadi kesepakatan atau hingga nasabah telah sanggup kembali untuk melunasi utang.	Jika terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran, maka bank akan melakukan pencegahan dengan menggunakan skema 3R (<i>Restructuring, Rescheduling, Recondition</i>)

KESIMPULAN

Dari pelaksanaannya, penyusunan diatas telah memberikan gambaran yaitu penerapan pembiayaan murabahah terhadap bank muamalat KC Malang dalam tinjauan fatwa DSN MUI terdapat beberapa proses diantaranya Bank membiayai satu barang salahsatunya nasabah datang ke Bank muamalat untuk membeli barang, namun karena barangnya yang mengetahui nasabah sehingga Bank Muamalat membutuhkan akad wakalah/ perwakilan untuk membeli barang tersebut setelah mendapatkan barangnya Bank akan melakukan akad murabahahnya yaitu barang tersebut nanti dijual kepada nasabah sehingga nasabah mengangsur harga jual dari Bank bukan harga jual dari suplayer harga jual Bank nanti di tambah dengan marginnya Bank. Serta, Implementasi Pembiayaan yang diterapkan telah serasi terhadap Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu membiayai sektor halal akad pelaksanaan jual beli yang mana produknya telah sesuai dengan beberapa rukun dan syarat yang sudah lolos melalui DSN dan MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Y. N., Trianti, K., Luqman Hakim, A., & Millatina, A. N. (2022). Pengukuran Kinerja Reksa Dana Syariah Berbasis pada Risiko dan Tingkat Pengembalian. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 456–466. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21511>
- Alimin, A. (2018). ANALISIS PRAKTEK AKAD MURABAHAH DI KOPERASI SYARIAH. *Jurnal Qiema*

(Qomaruddin Islamic Economics Magazine), 4(2), 143-160.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3371>

- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah; dari teori ke praktik. Jakarta: gema insani
- Anwar, M. (1991). Alternatif terhadap sistem bunga. Jakarta: penerbit bangkit.
- Amalia, R. (2020). The View of the Experts on the Currency Depreciation of Cash Waqf Value. *Falah : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 99–110. <https://doi.org/10.22219/jes.v5i2.13762>
- Amalia, R., & Ali, M. M. (2023). Public Awareness and Inclination to do Cash Waqf in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 241–264. <https://doi.org/10.54471/IQTISHODUNA.V12I1.1970>
- Amalia, R., Husna, A., & Edi, S. (2022). Performance Of Islamic Rural Banks Pre and During Pandemic By Maqashid Sharia Index. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 149–170. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32742>
- Aprilianto, F. (2020). An Analysis of Financing Scheme Effect on Non-Performing Financing Asset at Islamic Banks In Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.22219/jes.v5i1.11400>
- Aprilianto, F., & Muslikhati, M. (2022). The Impact of a Cashless Payment System on Inflation. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(02), 124–136. <https://doi.org/10.22219/jep.v21i02.20885>
- Arifiana, D. R., Rifa'i, M. N., Hakim, A. L., & Ainulyaqin, M. H. (2020). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(02), 149–160. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.112>
- Arifin, S., Mughni, S. A., & Nurhakim, M. (2022). Meaning and Implication of Islam Berkemajuan in Muhammadiyah. *Al-Jami'ah*, 60(2), 547–584. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2022.602.547-584>
- Asrori, Romelah, & Nurhakim, M. (2021). *ENTREPRENEURSHIP BERBASIS EXPERIENTIAL LEARNING DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN SANTRI DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH KARANGPILANG SURABAYA*. 10(1), 95–110.
- Cahyani, T. D., Hartini, R., & Mahdi, F. M. (2021). Conversion training of conventional to sharia cooperatives for regional leaders of 'Aisyiyah, Malang City. *Community Empowerment*, 6(12), 2153–2157. <https://doi.org/10.31603/ce.5332>
- Diah Putri pravita sari (2014). analisis penerapan pembiayaan murabahah pada fatwa NO.84/DSN-MUI/XII/2012 Bank muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan bisnis*. DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/vol1iss20411pp755-765>
- Djuwaini, Dimyudin. (2008). Pengantar fiqh muamalah. Yogyakarta: celebsn timur UH III.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. (2012). Metode Penyusunan Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hakim, R., & Fanani, A. (2021). *The Spiritual Values of Islamic Economics in Tasawuf Modern: Scrutinizing the Work of Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka)*. 6(1), 83–100.
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Aprilianto, F. (2020). Islamic Economics Ethics Perspective on

Economic Development in the Time of Coronavirus Disease (Covid-19). *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 111–127. <https://doi.org/10.22219/jes.v5i2.14019>

Hermansyah. (2008). Hukum perbankan Indonesia. Jakarta: kencana

Izzah, N. (2018) ,Pelaksanaan Akad Murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) Muamalat iB di Bank Muamalat Indonesia cabang Solo.Skripsi, fakultas Agama islam (STAIN) SALATIGA. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/2913>

Izzet, A., Tobroni, T., Hari, A., & Mardiana, D. (2020). Prophetic Leadership Mahasiswa: Studi pada Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan Universitas Muhammadiyah Malang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 139–153. <https://www.jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/view/160>

Kara Muslimin. (2013). kontribusi pembiayaan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil ,dan menengah. *Jurnal ilmu Syariah*. DOI: <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.944>

Karim, Adiwarmam. (2004). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kholmi, M., Karsono, A. D. S., & Syam, D. (2020). Environmental Performance, Company Size, Profitability, And Carbon Emission Disclosure. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 349. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i2.11811>

Latif, Abdul. (2016). Implementasi fatwa DSN/MUI terhadap praktik pembiayaan murabahah bank Syariah mandiri dan bank muamalat KCP ponorogo. *Jurnal Muslim heritage*. DOI: <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.379>

Mahdi, F. M. (2021). Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 83–90. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i1.47>

Mahsun, M., & Hakim, I. (2021). Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Economica : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(02), 201–210.

Millatina, A. N., Budiantoro, R. A., Hakim, R., & Putra, F. I. F. S. (2022). Blockchain zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1), 89–112. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i1.4111>

Moleong, Lexy J. (2005). Metodologi Penyusunan Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.Dokumentasi Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Malang.

Monika, A., Hakim, A. L., & Ahmad, A. N. (2022). Pengaruh Current Asset Saving Account (CASA) Dan Fee- Based Income (FBI) Terhadap Return on Asset (ROA) Pada Bank Jabar-Banten Syariah (BJBS) Periode 2016-2020. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 07(02), 138–147.

Monika, A., Hakim, A. L., & Ahmad, A. N. (2022). PENGARUH CURRENT ASSET SAVING ACCOUNT (CASA) DAN FEE-BASED INCOME (FBI) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK JABAR-BANTEN SYARIAH (BJBS) PERIODE 2016-2020. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(02), 138-147. DOI: <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i02.584>

Nuzulullaeli, A., Hakim, R., & ... (2020). Pengaruh Kualitas Layanan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang XXX terhadap Kepuasan Nasabah Produk Tabungan. ... : *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5, 16–23. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/278>

- Rifa'i, M. N. (n.d.). *Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāshid Syarī'ah*. 6(1), 101–122.
- Rifa'i, N., & Kamaludin, M. (2021). The Concept of Spiritual Tourism. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 142–151. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15530>
- Salama, S. C. U. (2022). Analysis of Islamic Rural Banks Efficiency in the East Region of Indonesia. *Journal of Developing Economies*, 7(1), 100–106. <https://doi.org/10.20473/jde.v7i1.33554>
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penyusunan Kualitatif*. Bandung: CV Al-fabeta
- Susadi, M. N. Z., & Kholmi, M. (2021). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 129–138. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2515>
- Wasiaturrahma, Sukmana, R., Ajija, S. R., Salama, S. C. U., & Hudaifah, A. (2020). Financial performance of rural banks in Indonesia: A two-stage DEA approach. *Heliyon*, 6(7), e04390. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04390>
- Yulianti. (2019). Implementasi akad murabahah di kspps arma magelang dalam tinjauan fatwa dewan syariah nasional (dsn) no.04/dsn-mui/iv/2000. Skripsi, Fakultas agama islam Universitas Muhammadiyah magelang. (<http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/237>)
- Zubaidah, S. ., & Kholmi, M. (2020). Pendampingan Manajemen Usaha Pada Ukm Sepatu Bersih Di Malang. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 1(2), 159–167. <https://doi.org/10.22219/janayu.v1i2.12443>
- Hasil Wawancara dengan bapak Bima Agustiya Rahman selaku Senior Relationship Manager, (2021).